

**APRESIASI MASYARAKAT
TERHADAP KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN PORNOGRAFI DI INTERNET**

***PEOPLE APPRECIATION TO THE POLICY
OF CYBERPORN BLOCKING***

Hilarion Hamjen

Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi dan Komunikasi Banjarmasin

Jln. Yos Sudarso No.29 Banjarmasin

Email: Hila001@kominfo.go.id / Hamjen1g@yahoo.com

(naskah diterima tgl 2 Oktober 2012, dan disetujui terbit tgl 22 Nopember 2012)

Abstract

The research was conducted in the capital of South Borneo and Central Borneo to describe about people's appreciation to the policy of cyberporn blocking. The research was conducted with quantitative survey method. The results illustrate that the most of people have positive appreciation to the the policy, because they think the policy is able to reduce the negative effects of pornography, however most of them do not know about the policy. They think the widespread of cyberporn because the lack of monitoring and enforcement to cyberporn. So the Ministry of communication and information need more intensive socialization and control the cyberporn.

Keywords: Appreciation, Cyberporn, Pornography, policies, blocking, internet

Abstraksi

Penelitian dilakukan di ibukota provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk menggambarkan apresiasi masyarakat terhadap kebijakan pemblokiran cyberporn (pornoografi di Internet). Penelitian dilakukan dengan metode survey secara kuantitatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat mengapresiasi positif kebijakan tersebut, karena dinilai dapat mengurangi dampak negatif dari pornoografi namun kebijakan ini belum diketahui oleh sebagian besar masyarakat. Masyarakat juga menilai maraknya akses pornoografi di internet karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum cyberporn. Sehingga Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu lebih intensif melakukan sosialisasi dan melakukan pengawasan cyberporn.

Kata Kunci : Apresiasi, Cyberporn, Pornoografi, kebijakan, pemblokiran, internet

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Teknologi internet yang terus-menerus mengalami evolusi dan inovasi telah memberikan peluang akses komunikasi dan informasi yang lebih cepat dan dinamis. Dinamika informasi itu dapat dilihat dari sebaran berbagai informasi melalui perangkat yang tidak terbatas jarak dan waktu menjangkau masyarakat skala global. Dari berbagai keunggulan tersebut muncul kecenderungan masyarakat untuk mengakses informasi apapun diinternet, tak terkecuali informasi-informasi yang terkait dengan pornoografi. Sebagian situs-situs diinternet menyajikan konten pornoografi yang dapat diunduh dengan mudah oleh pengguna internet, bahkan konten-konten yang diunggah dapat dengan mudahnya tersebar luas melalui internet.

Konten-konten porno yang tersebar itu dapat diakses oleh pengguna internet melalui perangkat komputer atau laptop yang terhubung dengan jaringan internet. Bahkan melalui perangkat portable seperti ponsel, pornoografi diinternet dapat dengan mudah diakses oleh berbagai kalangan. Sebagaimana disebutkan melalui penjelasan UU No.44 tahun 2008 tentang pornoografi bahwa "Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa". Dijelaskan pula bahwa "penyebarluasan dan penggunaan pornoografi memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.

Berkembangluasnya situs pornoografi ditengah masyarakat diasumsikan dapat mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan. Pornoografi dilarang dalam UU Pornoografi No.44 tahun 2008 Pasal 4 yakni "Setiap orang dilarang memproduksi,

membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi “. Hal yang sama juga terdapat pada UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 27 yakni “Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Kemudian UU Telekomunikasi No.36 tahun 1999 Pasal 2 yakni “Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan atau ketertiban umum” dan UU Penyiaran No.32 Tahun 2002 pasal 46 ayat 3 yakni “Siaran iklan niaga dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama. Dalam upaya menindaklanjuti Undang-Undang tersebut Pemerintah RI melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memberlakukan kebijakan pemblokiran terhadap situs dan konten pornografi diinternet sejak 10 Agustus 2010. Bahkan pada bulan Maret 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi.

Tim yang terdiri dari para menteri hingga pemerintah daerah ini akan bekerja untuk membasmi pornografi secara terpadu. Pembentukan gugus tugas ini ditandai dengan terbitnya Perpres No 25 Tahun 2012 pada tanggal 2 Maret 2012. Perpres tersebut mengacu pada pasal 42 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang mengamanatkan dibentuknya gugus tugas. Bertindak selaku ketua adalah Menko Kesra Agung Laksono dan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai Ketua Harian. Sedangkan anggota-anggotanya adalah Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, Mendikbud M. Nuh, Mendagri Gamawan Fauzi, Menperin MS. Hidayat, Mendag Gita Wirayawan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari E. Pangestu, Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, Mensos Salim Segaf Al Jufri, Menpora Andi Malarangeng, Kapolri Jendral Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, Ketua KPI Dadang Rahmat, dan Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Dr Mukhlis Paeni. RR.

Kebijakan pemblokiran situs dan konten pornografi terus menerus dilakukan namun masih ada kecenderungan masyarakat dapat mengakses cyberporn sehingga permasalahannya adalah bagaimana sebetulnya apresiasi masyarakat terhadap kebijakan pemblokiran tersebut. Menkominfo Tifatul Sembiring

mengatakan “bahwa situs porno sulit diblokir hingga 100% selama umat belum menerapkan ajaran agama dengan benar karena dengan iman dan akidahlah situs porno ini dapat diblokir semuanya” (<http://surabaya.post.co.id/2012/04/27>). Walaupun dianggap tabu dan dikritik masyarakat, bagaimanapun minat dan kesenangan masyarakat terhadap pornografi tetap ada, minat dan kesenangan itulah yang mendorong untuk mengakses pornografi diinternet dan hal tersebut mendatangkan kepuasan pribadi bagi orang-orang tertentu, bahkan pornografi juga menjadi lahan bisnis dan sumber uang bagi kalangan tertentu. (Humaizi, 2006). Dari latar belakang tersebut penelitian ini lebih terfokus pada bagaimana apresiasi masyarakat terhadap kebijakan pemblokiran situs negative yang bersangkutan.

Konsep Apresiasi


Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia definisi apresiasi adalah komplimen, penghargaan, pemahaman, pengenalan, pengertian, persepsi, rekognisi, catatan, komentar, kritik, tinjauan (Eko Endarmoko, 2006). Pada penelitian ini definisi apresiasi lebih dititik beratkan pada persepsi atau penilaian masyarakat terhadap kebijakan pemblokiran cyberporn. Sedangkan pengertian Kebijakan adalah Pedoman untuk bertindak, pedoman itu dapat sederhana atau kompleks, umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, publik atau privat, kualitatif atau kuantitatif. (PBB, 1975). Charles O. Jones (1996), mengartikan kebijakan adalah unsur-unsur formal/ ekspresi legal dari program-program dan keputusan-keputusan. pelayanan untuk kepentingan perorangan di pasar bebas dengan imbalan tertentu. Thomas R.Dye (1981) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana mengerjakannya, mengapa perlu dikerjakan dan perbedaan apa yang dibuat.

Dalam konteks ini Dye (1981) berpandangan lebih luas dalam merumuskan pengertian kebijakan yaitu sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dengan mengacu pada pandangan Dye (1981), maka keputusan-keputusan pemerintah adalah kebijakan, namun membiarkan sesuatu tanpa ada keputusan juga merupakan kebijakan. Kebijakan publik pada dasarnya tidak permanen, tetapi harus disesuaikan, karena adanya perubahan keadaan baik masalah politik, sosial, ekonomi maupun adanya informasi yang berubah. Perubahan kebijakan publik dilakukan setelah ada evaluasi Perubahan kebijakan publik adalah dinamis mengikuti perubahan yang didorong oleh perubahan lingkungan diluar maupun dari dalam organisasi publik tersebut. Ada beberapa jenis kebijakan menurut James E

Anderson (1970) antara lain :

- Substantive Policy adalah kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi pemerintah. Contoh : Kebijakan Pendidikan, Lingkungan Hidup dan lain-lain.
- Prosedural Policy adalah kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (policy stakeholder).
- Distributive Policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan kepada individu-individu atau kelompok perusahaan.
- Redistributive Policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan atau hak-hak.
- Regulatory Policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/ pelarangan terhadap perbuatan/ tindakan.
- Material Policy adalah kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/ penyediaan sumber material yang nyata bagi penerimanya.
- Public Goods Policy adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang / pelayanan untuk kepentingan orang banyak.
- Private Goods Policy adalah kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang

Dalam menyusun kebijakan publik ada tahap-tahap yang perlu dilalui seperti sebuah siklus. Alan Hancock (1981) memodelkan tahap-tahap tersebut seperti pada gambar berikut :



Pada Gambar diatas dijelaskan bahwa suatu konsep/teori/metode/teknologi yang baru mempengaruhi penentuan suatu kebijakan, kemudian sesuai dengan kebijakan yang diambil maka disusun strategic planning untuk digunakan dalam penentuan operational planning sehingga operational planning tersebut dapat diimplementasikan menurut teori/kosep dasarnya. Pada tahap strategic dan operational planning dilakukan evaluasi yang dinamakan process evaluation untuk mengevaluasi kesesuaian antara planning dengan kebijakan yang diberlakukan, selanjutnya pada tahap implementasi dilakukan formative dan summative Evaluation.

Formative evaluation adalah evaluasi yang dilakukan ditengah-tengah atau saat berlangsungnya implementasi dari suatu kebijakan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses implementasinya, sedangkan Summative evaluation adalah evaluasi yang dilakukan setelah suatu kebijakan diimplementasikan untuk menentukan kemajuan atau hasil dari implementasi suatu kebijakan.

Kebijakan pemblokiran yang diteliti adalah pemblokiran Cyberporn (situs porno diinternet). Internet adalah sebuah jaringan komputer yang terdiri atas berbagai macam ukuran jaringan komputer diseluruh dunia mulai dari sebuah PC, jaringan-jaringan lokal berskala kecil, jaringan-jaringan kelas menengah, hingga ke jaringan-jaringan utama yang menghubungkan komputer ke Internet. Kemudian jaringan-jaringan ini menghubungkan atau berkomunikasi satu sama lain dengan berbasiskan protocol IP (Internet Protokol), sehingga setiap pemakai dari setiap jaringan dapat mengakses semua servis atau layanan yang disediakan oleh jaringan lainnya (Purwadi, 1996). Seorang ahli yang lain mengatakan bahwa internet adalah suatu jaringan besar terorganisasi longgar menghubungkan universitas-universitas, institusi-institusi riset, pemerintah, bisnis-bisnis serta organisasi lainnya sehingga mereka dapat tukar-menukar pesan serta saling berbagi informasi (Snell, 1995). Sejak munculnya Internet secara umum kita mengenal penyampaian informasi secara hypertext terminal yang menghubungkan text yang satu dengan text lainnya yang dapat diakses oleh semua orang dalam suatu network. Salah satu hypertext yang paling sering dikunjungi adalah cyberporn. Cyberporn merupakan situs-situs yang memuat pornografi diinternet. Cyber berarti dunia maya atau alam khayalan, sedangkan porn berarti pornografi, berarti cyberporn adalah pornografi yang terdapat dalam dunia maya atau internet. (Humaizi, 2006).

Humaizi juga mengungkapkan “walaupun pornografi dianggap tabu dan banyak dikritik oleh masyarakat, Bagaimanapun minat masyarakat terhadap industri pornografi diinternet tetap ada. Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang melakukan yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. minat mendatangkan kepuasan”. Selain itu manfaat yang dirasakan dari pornografi adalah bertambahnya wawasan dan pengetahuan tentang seks, untuk menghilangkan stress dan untuk kepuasan biologis. Ann Bartow (2008) mengungkapkan bahwa “Pornografi adalah industri yang dominan yang mempengaruhi evolusi internet maka hukum dunia maya itu seluas hukum cyberporn”. Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan,

suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya, melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan tentang apresiasi masyarakat terhadap pemblokiran cyberporn sehingga secara hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan ilmu dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait kebijakan pemblokiran cyberporn.
2. Secara praktis sebagai bahan pertimbangan bagi Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya Ditjen Aplikasi Informatika dan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik dalam mengambil kebijakan terkait maraknya akses pornografi dan sebagai bahan informasi bagi pemerintah Kota Banjarmasin dan Palangkaraya terkait apresiasi masyarakat terhadap kebijakan pemblokiran cyberporn.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode survey secara kuantitatif terdiri dari beberapa operasional variabel antara lain kemampuan responden mengakses internet, cara responden mengakses internet dan akses responden terhadap cyberporn. Pengambilan sampling dengan menggunakan teknik simple probability/ random sampling secara proporsional, pengumpulan data menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan terstruktur dan terbuka kepada responden di wilayah Banjarmasin dan Palangkaraya kemudian Pengolahan data melalui proses koding dan tabulasi. Data yang dikumpulkan secara kuantitatif selanjutnya diinterpretasikan kemudian dianalisis secara deskriptif. Lokasi penelitian di Kota Banjarmasin dan Kota Palangkaraya.

Pertimbangan dalam memilih Kota Banjarmasin dan Kota Palangkaraya sebagai lokasi penelitian adalah karena yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat dari berbagai latar belakang identitas, sehingga kota Banjarmasin dan Palangkaraya yang merupakan wilayah ibukota provinsi terdiri dari masyarakat dengan identitas yang heterogen diharapkan dapat memenuhi kriteria tersebut. Pertimbangan lainnya karena Banjarmasin dan Palangkaraya adalah wilayah ibukota yang memiliki jaringan internet dan jaringan seluler yang lebih memadai di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kota Banjarmasin dan palangkaraya :

1. Berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin 2011 diketahui jumlah populasi Kota Banjarmasin adalah 625.481 jiwa dengan proposi sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Banjarmasin Selatan :146.068 jiwa (23%)
 - b. Kecamatan Banjarmasin Timur : 111.912 jiwa (18%)
 - c. Kecamatan Banjarmasin Barat : 143.461 jiwa (23%)
 - d. Kecamatan Banjarmasin Tengah : 91.700 jiwa (15%)
 - e. Kecamatan Banjarmasin Utara : 132.340 jiwa (21%)
2. Berdasarkan data BPS Palangkaraya 2011 diketahui jumlah populasi kota Palangkaraya adalah 114.898 jiwa dengan proporsi sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Pahandut : 78.504 jiwa (35%)
 - b. Kecamatan Jekan Raya : 116.478 jiwa (52%)
 - c. Kecamatan Bukit batu : 12.132 jiwa (5%)
 - d. Kecamatan Sebangau : 14.546 jiwa (6%)
 - e. Kecamatan Rakumpit : 2.954 jiwa (2%)

Sesuai dengan kaarakteristik penelitian yang dilakukan kepada seluruh masyarakat dengan identitas yang heterogen maka metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik simple probability/ simple random sampling secara proporsional (Nugraha Setiawan,2005).

Dengan rumus berikut:

$$n = \frac{N \times P \times Q}{(N-1) \times D + P \times Q}$$

N = Populasi , n = sampel
 P = proporsi populasi
 Q = 1-P

$$B = \sqrt{\left(\frac{(N \times P \times Q) - n(P \times Q)}{n(N-1)} \right) \times 4}$$

D = B² / 4
 B = kesalahan sampling = 1- Tingkat kepercayaan
 Tingkat kepercayaan = 1- B

Dengan perhitungan seperti pada rumus jika diambil 100 sampel responden dari populasi di Kota Banjarmasin maka tingkat kepercayaan atau kesalahan sampling adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Banjar Selatan diambil 1 kelurahan (Kelayan), dari 1 kelurahan di ambil 1 RW(01), dari 1 RW diambil 1 RT(10) dengan proporsi: 23%

x 100 sampel = 23 responden sehingga kesalahan sampling 8,4 % atau tingkat kepercayaan 92%

- b. Kecamatan Banjar Timur diambil 1 kelurahan (Kuriipan), dari 1 kelurahan di ambil 1 RW(03), dari 1 RW diambil 1 RT(01) dengan proporsi : 18% x 100 sampel = 18 responden sehingga kesalahan sampling 2,5% atau Tingkat kepercayaan 90.7%
- c. Kecamatan Banjar Barat diambil 1 kelurahan (Belitung), dari 1 kelurahan di ambil 1 RW (01), dari 1 RW diambil 1 RT(13) dengan proporsi : 23% x 100 sampel = 23 responden sehingga kesalahan sampling 8% atau tingkat kepercayaan 92%
- d. Kecamatan Banjar Tengah diambil 1 kelurahan (Teluk dalam), dari 1 kelurahan di ambil 1 RW (04), dari 1 RW diambil 1 RT(03) dengan proporsi 15% x 100 sampel = 15 responden, sehingga kesalahan sampling 7,1 % atau tingkat kepercayaan 92.9%
- e. Kecamatan Banjar Utara (Alalak) diambil 1 kelurahan, dari 1 kelurahan di ambil 1 RW(03), dari 1 RW diambil 1 RT(10) : 21% x 100 sampel = 21 responden sehingga kesalahan sampling 8,1% atau tingkat kepercayaan 91,9%

Sedangkan jika diambil 100 sampel responden dari populasi di Kota Palangkaraya maka tingkat kepercayaan atau kesalahan sampling adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Pahandut diambil 1 kelurahan (Pahandut), dari 1 kelurahan di ambil 1 RW, dari 1 RW (01) diambil 1 RT(09) dengan proporsi : 35% x 100 sampel = 35 responden sehingga kesalahan sampling 9,5% atau Tingkat kepercayaan 90,5%
- b. Kecamatan Jekan Raya diambil 1 kelurahan (Menteng), dari 1 kelurahan di ambil 1 RW (04), dari 1 RW diambil 1 RT (01) dengan proporsi : 52% x 100 sampel = 52 responden sehingga kesalahan sampling 9,9% atau tingkat kepercayaan 90,1%
- c. Kecamatan Bukit batudiambil 1 kelurahan (Marang), dari 1 kelurahan di ambil 1 RW(03), dari 1 RW diambil 1 RT(01) dengan proporsi : 5% x 100 sampel = 5 responden sehingga kesalahan sampling 4,7% atau tingkat kepercayaan 95,3%
- d. Kecamatan Sebangau diambil 1 kelurahan (Sabaru), dari 1 kelurahan di ambil 1 RW (02), dari 1 RW (01) diambil 1 RT dengan proporsi : 6% x 100 sampel = 6 responden sehingga kesalahan sampling 4,3 % atau tingkat kepercayaan 95,7%
- e. Kecamatan Rakumpit diambil 1 kelurahan (Pager), dari 1 kelurahan di ambil 1 RW (01), dari 1 RW diambil 1 RT(03) dengan proporsi : 2% x 100 sampel = 2 responden

Sehingga kesalahan sampling 3,1% atau tingkat kepercayaan 96,9 %

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Berikut ini adalah data hasil penelitian mengenai identitas responden. Berdasarkan jenis kelamin 60% dari total responden adalah laki-laki sedangkan 40% dari total responden adalah perempuan, persentase responden perlokasi penelitian juga hampir sama yakni lebih dominan responden laki-laki. Di kota Banjarmasin responden laki-laki 64% dan responden perempuan 36% sementara di Kota Palangkaraya responden laki-laki 55% dan responden perempuan 45%. Berdasarkan usia, paling banyak responden berusia 17-22 tahun yakni 29,5 % responden, sedangkan paling sedikit responden berusia 58-60 tahun yakni 0,5 % responden. Untuk perlokasi penelitian di Banjarmasin paling banyak responden berusia 17-22 tahun yakni 25%, dan yang paling sedikit adalah usia 58-60 tahun yakni 1%. Sementara di Palangkaraya paling banyak responden berusia 17-22 tahun yakni 34% dan yang paling sedikit adalah usia 53-57 tahun yakni 1%.

Berdasarkan status pernikahan 53,0 % responden berstatus menikah, 5 % responden belum menikah dan 2,5 % responden berstatus duda. Untuk perlokasi penelitian di Banjarmasin 52 % responden berstatus menikah, kemudian 45 % responden belum menikah dan 3 % responden berstatus duda. Sementara di Palangkaraya 54 % responden berstatus menikah, kemudian 44 % responden belum menikah dan 2% responden berstatus duda. Berdasarkan agama, urutan pertama responden beragama Islam 58,5 % responden urutan kedua beragama Kristen/katolik 28,5 %, urutan ketiga Responden beragama Hindu 10%. dan urutan keempat beragama Budha 3%. Untuk perlokasi penelitian di Banjarmasin paling banyak responden beragama Islam 90 % responden urutan kedua beragama Kristen/katolik 9%, urutan ketiga Responden beragama budha yakni 1%.

Sementara di Palangkaraya paling banyak responden beragama Kristen/Katolik 48% urutan kedua beragama Islam 27%, urutan ketiga responden beragama Hindu yakni 20% dan beragama Budha 5%. Berdasarkan suku bangsa responden paling banyak adalah suku banjar yakni 42%, urutan kedua suku dayak 23% responden dan urutan ketiga suku Jawa 18,5% responden. Untuk perlokasi penelitian di Banjarmasin responden paling banyak adalah suku Banjar, urutan kedua adalah suku jawa 21% dan urutan ketiga adalah suku Dayak 4%, sementara di Palangkaraya responden paling banyak adalah suku Dayak 42%, urutan kedua adalah suku Banjar 16% dan urutan ketiga adalah suku Jawa 14% responden.

Berdasarkan tingkat pendidikan urutan pertama dari lulusan SLTA/Sederajat yakni 40% responden, urutan kedua SLTP/ sederajat 25% dan urutan ketiga lulusan SD/Sederajat yakni 9,5 % responden. Untuk perlokasi penelitian, di Banjarmasin urutan pertama dari lulusan SLTA/Sederajat yakni 59% responden, urutan kedua SLTP/ sederajat 25% dan urutan ketiga lulusan SD/Sederajat yakni 9,5 % responden.

Di Palangkaraya urutan pertama dari lulusan SLTP/Sederajat yakni 36% responden, urutan kedua SLTA/ sederajat 21% dan urutan ketiga lulusan SD/ Sederajat yakni 15 % responden. Berdasarkan jenis pekerjaan yang paling banyak urutan pertama adalah karyawan swasta yakni 43% responden kemudian wiraswasta/dagang yakni 20% dan pengusaha 9% responden. Untuk perlokasi penelitian profesi responden yang paling banyak adalah profesi karyawan swasta yakni 42%, urutan kedua adalah profesi pengusaha dan karyawan swasta masing-masing 15% dan urutan ketiga adalah PNS yakni 9% sementara di Palangkaraya responden yang paling banyak adalah profesi karyawan swasta yakni 44%, urutan kedua adalah profesi wiraswasta/dagang 25% dan urutan ketiga adalah PNS yakni 13% responden. Sebelum menguraikan mengenai apresiasi masyarakat terhadap Pemblokiran cyberpon maka terlebih dahulu diketengahkan kemampuan responden mengakses internet dan cyberporn sebagaimana hasil penelitian pada tabel berikut :

Tabel 1
Responden berdasarkan kemampuan mengakses internet

No	Akses Internet	Banjarmasin		Palangkaraya		Total	
		Frekuensi	Persen (%)	Frekuensi	Persen (%)	Frekuensi	Persen (%)
1	Bisa	46	46	80	80	126	63
2	Tidak Bisa	44	44	18	18	62	31
3	Tidak menjawab	10	10	2	2	12	6
Total		100	100	100	100	200	100

Sumber : data penelitian diolah

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel diatas diketahui bahwa responden yang bisa mengkases internet adalah 63% sedangkan yang tidak bisa mengakses internet adalah 31% dan 6% responden tidak memberikan jawaban. Untuk perlokasi penelitian di Banjarmasin responden yang bisa mengakses internet adalah 46% sedangkan yang tidak bisa mengakses internet adalah 44% dan 10% responden tidak memberikan jawabannya, sementara di Palangkaraya responden yang bisa mengakses Internet adalah 80% sedangkan 18% tidak bisa mengkases internet dan 2% responden tidak menjawab. Selanjutnya untuk responden yang bisa mengakses internet diperlihatkan cara responden mengakses Internet seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Cara Reponden mengakses Internet

No	Cara mengakses Internet	Banjarmasin		Palangkaraya		Total	
		Frekuensi	Persen (%)	Frekuensi	Persen (%)	Frekuensi	Persen (%)
1	Menggunakan Komputer/Laptop	34	34	39	39	73	36,5
2	Menggunakan Ponsel/HP	8	8	35	35	43	21,5
3	Menggunakan Komputer/Laptop dan Ponsel/HP	4	4	6	6	10	5
Total		46	46	80	80	126	63

Sumber: data penelitian diolah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 36,5 % responden bisa mengakses internet melalui komputer/ laptop, 21,5% bisa mengakses dari ponsel/hp, 5% mengakses melalui keduanya sedangkan 31% responden tidak bisa mengakses internet dan 6% responden tidak memberikan jawaban. Untuk perlokasi penelitian, di Banjarmasin 34% mengakses internet menggunakan Komputer/Laptop sedangkan 8% menggunakan Ponsel/HP dan 4% menggunakan Komputer/laptop dan Ponsel/HP. Sementara di Palangkaraya 39% mengakses internet menggunakan komputer/laptop sedangkan 35% mengakses internet menggunakan ponsel/HP dan 6% mengakses internet menggunakan komputer/laptop dan ponsel/HP. Untuk mengetahui akses responden terhadap cyberporn dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Responden berdasarkan aksesnya terhadap cyberporn

No	Akses Pornografi	Banjarmasin		Palangkaraya		Total	
		Frekuensi	Persen (%)	Frekuensi	Persen (%)	Frekuensi	Persen (%)
1	Tidak mengakses	61	61	12	12	73	36,5
2	Mengakses	23	23	14	14	37	18,5
3	Tidak jawab	16	16	47	47	63	61,5
Total		100	100	100	100	200	100

Sumber: data penelitian diolah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 36,5% responden tidak mengakses cyberpon, kemudian 18,5% responden mengakses cyberporn, sedangkan 61,5% tidak memberikan jawaban. Untuk perlokasi penelitian, di Banjarmasin 23% responden mengakses pornografi sedangkan 61% tidak mengakses pornografi dan 16% tidak memberikan jawabannya. Di Palangkaraya 14% responden mengakses pornografi, sedangkan 12% tidak mengakses pornografi dan 47% tidak memberikan jawabannya. Kemudian pengetahuan responden tentang kebijakan pemblokiran cyberporn diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 3
Apresiasi (pendapat) responden berdasarkan pengetahuan terhadap kebijakan pemblokiran cyberporn

No	Pengetahuan Responden	Banjarmasin		Palangkaraya		Total	
		Frekuensi	Persen (%)	Frekuensi	Persen (%)	Frekuensi	Persen (%)
1	Tidak tahu	44	44	77	77	121	60,5
2	Tahu	51	51	23	23	74	37,0
3	Tidak jawab	5	5	0	0	5	2,5
Total		100	100	100	100	200	100

Sumber : data penelitian diolah

Tabel 3.1

Korelasi selisih antara responden yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui tentang kebijakan pemblokiran cyberporn berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Banjarmasin	Palangkaraya	Total
		Selisih	selisih	selisih
1	Tidak tamat SD	0	-1	-1
2	SD/Sederajat	-2	13	11
3	SLTP/Sederajat	-3	8	5
4	SLTA/Sederajat	-13	15	2
6	Diploma/Sarmud	8	10	18
7	S1	-1	8	7
8	S2	3	1	4

Sumber : data penelitian diolah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 60,5 % responden tidak tahu tentang kebijakan pemblokiran cyberporn, sedangkan 37% tahu tentang kebijakan pemblokiran cyberporn dan 2,5% responden tidak memberikan jawaban. Responden yang mengetahui adanya kebijakan pemblokiran cyberporn paling banyak adalah responden yang berpendidikan Diploma/ Sarjana dan yang paling sedikit mengerahui adalah responden yang tidak tamat SD. Untuk Perlokasi penelitian, di Banjarmasin 44% responden tidak mengetahui adanya kebijakan pemblokiran pornografi sedangkan 51% mengetahui adanya kebijakan pemblokiran cyberporn dan 5% tidak memberikan jawaban.

Responden yang mengetahui adanya kebijakan pemblokiran cyberporn paling banyak adalah Diploma/ Sarjana dan yang paling sedikit mengerahui adalah responden SLTA. Di Palangkaraya 77% responden mengetahui adanya kebijakan pemblokiran cyberporn sedangkan 23% responden tidak mengetahui adanya kebijakan pemblokiran cyberporn. Responden yang mengetahui adanya kebijakan pemblokiran cyberporn paling banyak adalah SLTA dan yang paling sedikit mengerahui adalah responden yang tidak tamat SD. Pada tabel berikut diperlihatkan Apresiasi responeden tentang penyebab maraknya pengakses cyberporn.

Tabel 4

Apresiasi (opini) responden berdasarkan penyebab maraknya pengakses cyberporn

No	Penyebab	Banjarmasin		Palangkaraya		Total	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1	Karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum	42	42	40	40	82	41
2	Karena Kasus skandal video porno yang disiarkan sehingga menginspirasi untuk mengakses	24	24	29	29	53	26,5
3	Karena sekali saja melihat akan ketagihan untuk mengakses lagi	15	15	13	13	28	14
4	Salah satu kebutuhan hidup	4	4	6	6	10	5
5	Karena ikut-ikutan atau ajakan teman	5	5	3	3	8	4
6	Karena tidak sengaja	1	1	5	5	6	3
7	Agar dianggap dewasa/demi gengsi	0	0	0	0	0	0
8	Karena rasa penasaran saja	1	1	8	8	9	4,5
Total		100	100	100	100	200	100

Sumber : data penelitian diolah

Hasil penelitian pada tabel 4, diatas menunjukkan bahwa penyebab akses pornografi yang marak dikalangan masyarakat karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum mendapat dukungan jawaban 82 responden (41%). Kemudian urutan kedua adalah karena kasus skandal video porno yang disiarkan diberbagai media menginspirasi untuk mengakses mendapat dukungan jawaban 53 responden (26,5%).

Urutan ketiga adalah karena sekali saja melihat maka akan ketagihan untuk mengakses mendapat dukungan jawab 28 responden (14%). Untuk perlokasi di Banjarmasin jawaban terbanyak tentang penyebab akses pornografi marak dikalangan masyarakat adalah karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum (42%) responden, kemudian urutan kedua adalah karena kasus skandal pornografi yang disiarkan di media menginspirasi untuk mengakses (24%) responden dan urutan ketiga adalah karena sekali saja melihat akan ketagihan mengakses, (15%) responden. Sementara di Palangkaraya jawaban terbanyak tentang penyebab akses pornografi marak dikalangan masyarakat adalah karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum (40%) responden, kemudian urutan kedua adalah karena kasus skandal pornografi yang disiarkan di media menginspirasi untuk mengaksesnya (29%) responden dan urutan ketiga adalah karena sekali saja melihat akan ketagihan mengakses, (13%) responden. Kemudian Apresiasi responden berdasarkan realisasi pemblokiran cyberporn dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6

Pendapat tentang pemblokiran mengurangi dampak negatif pornografi

No	Pemblokiran untuk pengurangan dampak negatif pornografi	Banjarmasin		Palangkaraya		Total	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sebagian besar berhasil	50	50	41	41	91	45,5
2	Sebagian besar tidak berhasil	17	17	25	25	42	21,0
3	Setengahnya berhasil	12	12	22	22	34	17,0
4	Tidak berhasil	3	3	7	7	10	5,0
5	Tidak tahu	18	18	5	5	23	11,5
Total		100	100	100	100	200	100

Hasil penelitian pada tabel 5 diatas menunjukkan bahwa 39% responden berpendapat bahwa pemblokiran bisa direalisasikan seluruhnya, kemudian 23% responden berpendapat bahwa pemblokiran tidak bisa direalisasikan dan 18,5% berpendapat bahwa sebagian besar pemblokiran bisa dilakukan. Untuk perlokasi di Banjarmasin 41% responden berpendapat bahwa pemblokiran bisa direalisasikan 23% responden berpendapat bahwa pemblokiran tidak bisa direalisasikan dan 13% responden berpendapat bahwa pemblokiran sebagian besar bisa direalisasikan. Untuk Responden di Palangkaraya 37% berpendapat bahwa pemblokiran bisa direalisasikan seluruhnya, kemudian 24% berpendapat bahwa sebagian besar bisa diblokir dan 23% berpendapat bahwa pemblokiran tidak dapat direalisasikan. Alasan responden menjawab bahwa pemblokiran cyberporn dapat direalisasikan karena optimis hal itu bisa dilakukan jika pemerintah serius dalam melakukan pemblokiran sedangkan alasannya karena beranggapan bahwa blog dan situs tersebut mudah dibuat lagi, dan saat yang satu ditutup orang

akan cenderung untuk mencari celah yang lain dan mengaksesnya secara tersembunyi. Selanjutnya untuk mengetahui apresiasi responden tentang pemblokiran mengurangi dampak negatif pornografi diperlihatkan sebagai berikut :

Tabel 6
Pendapat tentang pemblokiran mengurangi dampak negatif pornografi

No	Pemblokiran untuk pengurangan dampak pornografi	Banjarmasin		Palangkaraya		Total	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sebagian besar berhasil	50	50	41	41	91	45.5
2	Sebagian besar tidak berhasil	17	17	25	25	42	21.0
3	Setengahnya berhasil	12	12	22	22	34	17.0
4	Tidak berhasil	3	3	7	7	10	5.0
5	Tidak tahu	18	18	5	5	23	11.5
Total		100	100	100	100	200	100

Berdasarkan tabel diatas hasil penelitian menunjukkan bahwa 45,5% responden berpendapat bahwa pemblokiran cyberporn sebagian besar berhasil mengurangi dampak pornografi, kemudian 42% menjawab bahwa pemblokiran setengahnya berhasil mengurangi dampak pornografi dan 34% menjawab bahwa pemblokiran sebagian besar tidak berhasil mengurangi dampak pornografi. Untuk perlokasi di Banjarmasin 50% responden menjawab bahwa sebagian besar pemblokiran berhasil mengurangi dampak pornografi, kemudian 17% menjawab bahwa setengahnya berhasil mengurangi dampak pornografi dan 12% menjawab bahwa sebagian besar tidak berhasil mengurangi dampak pornografi.

Sementara di Palangkaraya 41% responden menjawab bahwa sebagian besar pemblokiran berhasil mengurangi dampak pornografi, kemudian 25% menjawab bahwa pemblokiran setengahnya berhasil mengurangi dampak pornografi dan 22% menjawab bahwa sebagian besar tidak berhasil mengurangi dampak pornografi. Alasan responden menjawab bahwa pemblokiran situs porno setengah atau sebagian besar berhasil mengurangi dampak pornografi karena jika tidak melihat pornografi maka pikiran mesum/negatif berkurang. Sedangkan alasan responden menjawab bahwa pemblokiran tidak berhasil mengurangi dampak pornografi adalah karena pornografi tidak hanya diinternet saja sehingga pemblokiran diinternet tidak mengurangi dampak pornografi.

Tabel 7

Apresiasi (Pendapat) responden berdasarkan efektifitas pemblokiran cyberporn

No	Efektifitas	Banjarmasin		Palangkaraya		Total	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1	Efektif	74	74	60	60	138	67.0
2	Tidak efektif	22	22	37	37	54	29.5
3	Tidak jawab	4	4	3	3	7	3.5
Total		100	100	100	100	200	100

Sumber : data penelitian diolah

Hasil penelitian pada tabel diatas menunjukkan bahwa 67% responden menjawab bahwa pemblokiran cyberporn sudah efektif sedangkan 29,5% menjawab bahwa pemblokiran cyberporn tidak efektif dan 3,5% responden tidak memberikan jawabannya. Untuk perlokasi di Banjarmasin 74% responden menjawab bahwa pemblokiran cyberporn sudah efektif sedangkan 22% menjawab bahwa pemblokiran cyberporn tidak efektif dan 4% tidak memberikan jawaban sementara di Palangkaraya 60% responden menjawab bahwa pemblokiran cyberporn sudah efektif sedangkan 37% responden menjawab bahwa pemblokiran cyberporn tidak efektif dan 3% tidak memberikan jawaban.

Alasan responden menjawab bahwa pemblokiran cyberporn tidak efektif karena mereka tidak dapat lagi membuka situs porno yang pernah mereka akses. Sedangkan alasan responden yang menjawab bahwa pemblokiran cyberporn tidak efektif adalah karena semakin ditekan dan dihalangi orang akan semakin penasaran dan mencari cara untuk mengaksesnya dan pornografi yang banyak diakses melalui handphone akan sulit untuk diawasi dan diblokir. Berikut ini diperlihatkan reaksi responden terhadap pemblokiran.

Tabel 8
Apresiasi responden terhadap pemblokiran

No	Reaksi	Banjarmasin		Palangkaraya		Total	
		Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat setuju	58	58	23	23	81	40.5
2	Setuju	36	36	35	35	71	35.5
3	Tidak setuju	0	0	14	14	14	7
4	Sangat tidak setuju	0	0	14	14	14	7
6	setuju	5	5	12	12	17	8.5
7	Ragu-ragu	1	1	2	2	3	1.5
Total		100	100	100	100	200	100

Sumber: data penelitian diolah

Hasil penelitian pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang sangat setuju dan setuju dengan kebijakan pemblokiran cyberporn jumlahnya lebih banyak yakni masing-masing 40,5 % dan 35,5 % responden dibandingkan yang tidak setuju dan sangat tidak setuju yakni masing-masing 7% responden sedangkan yang lainnya menjawab ragu-ragu dan ada pula yang tidak menjawab berturut-turut yakni 8,5% dan 1,5 % responden. Untuk perlokasi di Banjarmasin 58% sangat setuju dan 36% setuju dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju, sementara di Palangkaraya 23% responden sangat setuju, 35% setuju sedangkan 14% responden masing-masing menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Alasan responden sangat setuju dan setuju adalah karena cyberporn banyak pengaruh buruknya daripada manfaatnya, melanggar norma kesucilaan, agar anak-anak tidak dapat mengakses, melalui pornografi barat memasukkan ideologi untuk merusak anak bangsa dan karena pornografi dilarang agama. Sedangkan yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan alasan karena selama

masih mengetahui batasannya boleh saja, tidak semua pornografi itu negatif tergantung moral dan keimanan tiap-tiap orang.

Pembahasan

Berdasarkan teori mengenai jenis-jenis kebijakan publik (James E Anderson, 1970) maka kebijakan pemblokiran cyberporn pada penelitian ini merupakan jenis Regulatory Policy yakni kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/ pelarangan terhadap perbuatan/ tindakan. Menurut alan hancock (1981) dalam menyusun pembuatan kebijakan dapat melalui tahapan-tahapan yaitu new teory /concept, Policy, Strategic plannig, operational planning, process evaluation, implementation, formative and summative evaluation. Penelitian ini dilakukan pada tahap Summative evaluation yakni melakukan evaluasi setelah kebijakan pemblokiran cyberporn diimplementasikan untuk menentukan kemajuan atau hasil dari implementasi kebijakan tersebut. Hasil dari summative evaluation dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan implementasi kebijakan yang lebih baik dari kebijakan yang sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui adanya kebijakan pemblokiran cyberporn, pengetahuan responden tentang kebijakan pemblokiran tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, karena setelah dilihat korelasi antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan terhadap adanya kebijakan pemblokiran ditemukan bahwa yang paling banyak mengetahui tentang adanya kebijakan pemblokiran bukan dari kalangan yang tingkat pendididikannya paling tinggi. Walaupun sebagian besar responden tidak mengetahui adanya kebijakan pemblokiran cyberporn, namun demikian sebagian besar responden memiliki apresiasi bahwa maraknya akses pornografi di internet karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap cyberporn.

Hasil tersebut bersesuaian dengan teori yang disampaikan oleh Ann Bartow (2008) mengungkapkan bahwa "Pornografi adalah industri yang dominan mempengaruhi evolusi internet maka hukum dunia maya itu seluas hukum cyberporn". Sehingga bila pengawasan dan penegakan hukum cyberporn itu lemah maka hal tersebut dapat menjadi penyebab maraknya akses pornografi didunia maya. Kemudian sebagian masyarakat juga berpendapat bahwa pemblokiran cyberporn dapat direalisasikan seluruhnya meskipun dalam realisasinya tidaklah semudah yang diharapkan sebagaimana dikatakan oleh Menkominfo Tifatul Sembiring "bahwa situs porno sulit diblokir hingga 100% selama umat belum menerapkan ajaran agama dengan benar karena dengan iman dan

akidahlah situs porno ini dapat diblokir semuanya". (<http://surabayapost.co.id/2012/04/27/>)

Walaupun demikian apresiasi yang positif dari masyarakat terhadap realisasi pemblokiran ini perlu disikapi oleh pemerintah dengan memaksimalkan realisasi pemblokiran cyberporn tersebut. Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa sebagian besar masyarakat memiliki apresiasi bahwa upaya pemblokiran cyberporn dapat mengurangi dampak negatif cyberporn. anak yang menggunakan internet. Sebagaimana disebutkan melalui penjelasan UU No.44 tahun 2008 bahwa "Penyebarluasan dan penggunaan pornografi memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi ditengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan." Sehingga pemblokiran pornografi dinilai dapat mengurangi dampak negatif tersebut.

Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menilai bahwa pemblokiran situs pornografi realisasinya sudah efektif dengan alasan karena situs-situs yang pernah mereka akses kini tidak dapat lagi mereka akses, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa realisasi pemblokiran tidak efektif dengan alasan karena semakin ditekan dan dihalangi orang akan semakin penasaran dan berminat untuk mengakses pornografi. Humaizi (2006) mengungkapkan "walaupun pornografi dianggap tabu dan banyak dikritik oleh masyarakat Bagaimanapun minat masyarakat terhadap industri pornografi diinternet tetap ada.

Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang melakukan yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. minat mendatangkan kepuasan". Maka dapat dimaklumi jika pihak yang ingin mengakses pornografi ditekan atau dihalang-halangi mereka akan mencari celah dan cara lain untuk dapat mengakses pornografi demi memenuhi minatnya sehingga mendatangkan kepuasan tersendiri bagi mereka sehingga hal tersebut bisa saja menyebabkan pemblokiran cyberporn menjadi tidak efektif. Kendati demikian, berdasarkan penelitian ini sebagian besar responden setuju dengan kebijakan pemblokiran cyberporn alasannya karena cyberporn banyak pengaruh buruknya daripada manfaatnya.

Sebagaimana disebutkan melalui penjelasan UU Pornografi No. 44 tahun 2008 bahwa "Penyebarluasan dan penggunaan pornografi memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi ditengah masyarakat juga

mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.” dan melanggar UU Pornografi No.44 tahun 2008 Pasal 4 yakni “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport menawarkan, memperjual belikan, menyewakan atau menyediakan pornografi”.

Kemudian UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 27 yakni “Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. UU Telekomunikasi No.36 tahun 1999 Pasal 2 yakni “Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan atau ketertiban umum” dan UU Penyiasatan No.32 Tahun 2002 pasal 46 ayat 3 yakni “Siaran iklan niaga dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama. Sedangkan sebagian kecil masyarakat tidak setuju dengan kebijakan pemblokiran cyberporn karena selama masih mengetahui batasan untuk mengaksesnya boleh saja jadi tergantung moral dan keimanan tiap-tiap orang, tidak semua pornografi itu negatif ada juga manfaatnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Humaizi (2006) bahwa manfaat yang dirasakan dari pornografi adalah bertambahnya wawasan dan pengetahuan tentang seks, untuk menghilangkan stress dan untuk kepuasan biologis.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1). Kebijakan pemblokiran cyberporn kurang diketahui oleh sebagian besar responden akan tetapi kebijakan tersebut mendapat reaksi positif melalui pernyataan sebagian besar responden yang sangat setuju dengan kebijakan pemblokiran cyberporn ini. (2). Kebijakan ini juga dinilai oleh sebagian besar responden dapat mengurangi dampak negatif dari pornografi karena jika tidak melihat pornografi maka pikiran mesum/negatif berkurang. (3). Kebijakan tentang pemblokiran pornografi juga dinilai efektif bagi para pengguna karena mereka tidak dapat lagi mengakses situs porno yang pernah mereka akses. (4). Kebijakan ini menurut responden bisa direalisasikan dengan baik jika serius dalam melakukan penertiban. (5). Responden dominan berpendapat penyebab maraknya pengakses cyberporn dominan disebabkan pertama karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, kedua

karena kasus video yang disiarkan sehingga menginspirasi untuk mengakses dank arena sekali mengakses akan ketagihan.

Daftar Pustaka

- Bartow, Ann. 2008. Pornography, Coercion And Copyright Law 2.0. *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*. Vol 10, No. 4 : 799-840
- Endarmoko, Eko. 2006, Tesaurus Bahasa Indonesia, Jakarta : *PT.Gramedia Pustaka Utama*
- Ferguson, Christopher J, & Hartley, Richard D. 2009. The Pleasure is MomentaryThe Expense damnable ? The Influence of Pornography on Rape And Sexual Assault. *Journal of Aggression And Violent Behavior*”, Vol 14, No.5 : 273-432
- Hancock, Alan.1981. Communication Planning For Development : an operational framework.Paris : *Unesco*
- Humaizi, 2008. Minat Khalayak terhadap situs pornografi (Studi Deskriptif Tentang Minat Para Mahasiswa Mengakses Situs Pornografi diberbagai Warnet Simpang Kampus USU Medan). *Jurnal Wawasan*, Vol 13 No. 3 : 191-198
- Longhurst Robyn. 2006. Pornography of Birth : Crossing Moral Boundaries. *ACME International Journal for Critical Geographies*. Vol 5, No.2 : 209 - 229
- Wongsurawati, Winai, 2006, Pornography And Social Ills : Evidence From The Early 1990S. *Journal of Applied Economics*. Vol 9, No.1 : 185-213
- Utomo, Tri Widodo W. 2009. Analisis kebijakan publik. Samarinda : *Universitas Widya Gama Mahakam*
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : *Media Pressindo*
- Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang No.11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Undang-Undang No,32 Tahun 2002 tentang Penyiaran